

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGAWASAN REVITALISASI JARINGAN AIR MUSNAU KECAMATAN
PINANG BELAPIS DAN LEBONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

a. Nama Kegiatan.

b. Nama Kegiatan adalah **PENGAWASAN REVITALISASI JARINGAN AIR MUSNAU KECAMATAN PINANG BELAPIS DAN LEBONG UTARA**

c. Pemberi Tugas.

Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

d. Pengelola Kegiatan.

Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA),

e. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

f. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

g. Konsultan.

Konsultan adalah perusahaan peserta pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan.

2. LATAR BELAKANG

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan pembangunan/peningkatan bidang prasarana dan sarana air minum,



merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan factor pertama sumber kehidupan.

Mengingat kondisi prasarana dan sarana Air Minum yang ada saat ini banyak belum tercapai secara maksimal yang diakibatkan oleh factor alam, maupun factor manusia dalam hal ini perlu diadakan pembangunan perluasan kapasitas SPAM . Salah satu upaya tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Bidang Cipta Karya berencana untuk membangun Broncapturing dan memperluas kapasitas SPAM yang dapat di gunakan masyarakat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan kedalam pelaksanaan tugas **PENGAWASAN REVITALISASI JARINGAN AIR MUSNAU KECAMATAN PINANG BELAPIS DAN LEBONG UTARA**
- b. Tujuannya adalah Dapat Menggunakan dan Optimalisasikan penggunaan Air Sehingga dapat Mensejahterakan Masyarakat Terutama Lebong. Serta pembangunan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi *teknis, struktur (konstruksi) dan fungsional serta lengkap dengan bangunan pelengkap*nya sehingga tercapai sasaran yang diinginkan, *tepat waktu dan tepat mutu* sesuai Kontrak dan mampu meningkatkan masyarakat.

4. SASARAN

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong dalam pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan mutu dan kualitas yang diharapkan.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi yang diawasi adalah di **AIR MUSNAU KECAMATAN PINANG BELAPIS DAN LEBONG UTARA.**

